

Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo

Nova Bagaskoro

Hadi Mahmud

Nourma Dewi

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

novabagaskoro260@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of the crime of circulation of counterfeit herbal medicine in Sukoharjo in terms of Law no. 36 of 2009 concerning Health and knowing law enforcement against the circulation of counterfeit herbal medicine in Sukoharjo. The research method used is empirical juridical legal research, with primary data as the main data source. The results of the research and discussion show that the regulation of the criminal act of circulating counterfeit herbal medicine in Sukoharjo in the case of counterfeiting herbal medicine to facilitate menstruation leans towards Article 196 and Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health and the existence of law enforcement against the circulation of counterfeit herbal medicine in Sukoharjo which was carried out by the Sukoharjo Police which is a law enforcement agency using repressive measures carried out by taking action against criminals, namely by carrying out investigative and investigative actions.

Keywords: *law enforcement, circulation of counterfeit herbal medicine, regulation of criminal acts.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu sendi terpenting kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Maka tidak mengherankan ada istilah *mensana in corpore sano* yang artinya didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Walau istilah tersebut sudah bergeser maknanya yaitu belum tentu tubuh kuat mempunyai jiwa yang sehat. Namun manusia tetap beranggapan sehat itu perlu dan harus. Untuk sehat maka dapat ditempuh dengan beberapa usaha diantaranya tidur yang cukup, makan – makanan yang bergizi dan minum suplemen penambah stamina. Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terpenting setelah iman. Maka kesehatan perlu dijaga dan dirawat sebagaimana iman yang bisa naik dan turun. Ada salah satu solusi untuk menjaga kesehatan sebagaimana Allah SWT berfirman :

“Wahai anak cucu Adam ! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan.” (Q.S. Al – A’raf 7 : 31)

Dalam tafsir al – Misbah dijelaskan Hai anak – anak Adam, Pakailah pakaian yang bagus setidaknya berupa aurat yang tertutup, karena membuka lipatnya pasti buruk. Lakukan ini setiap kali kamu masuk dan tinggal di masjid, dalam arti suatu bangunan tertentu dan dalam arti luas, yaitu persawahan di negeri ini, dan makanlah makanan yang halal, Nikmat, bermanfaat dan bergizi, yang baik pengaruhnya dan minumannya apa. Anda inginkan sampai Anda menyukainya. Mabuk itu tidak mempengaruhi kesehatanmu dan janganlah berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan cara atau derajat yang dinaikkan maupun dalam makan dan minum sesuatu, karena Allah tidak menyukai, artinya Dia tidak memberi rahmat dan pahala. orang yang berlebihan.¹

Untuk selalu sehat tentu harus dijaga agar tidak sakit. Ketika manusia sakit tentu diperlukan penyembuhan. Dalam dunia kesehatan, dikenal 2 (dua) metode penyembuhan diantaranya menggunakan metode pengobatan medis dan metode pengobatan tradisional. Masyarakat Indonesia menggunakan tumbuhan obat sebagai pengobatan secara tradisional yang artinya suatu cara yang diperoleh dari masyarakat setempat sebagai upaya dalam mengobati beberapa penyakit dengan cara – cara yang masih tradisional, sebab memiliki banyak khasiat dan manfaat di setiap masing – masing tumbuhan obat tersebut.

Jamu merupakan ramuan ataupun racikan obat yang berasal dari bahan – bahan alami. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk menjaga kesehatan muncul berbagai jenis merk minuman bersuplemen yang artinya minuman yang mengandung vitamin, mineral serta stimulan seperti kafein, guarana, taurin, variasi bentuk ginseng, *maltodextrin*, *carnitine*, *creatine*, dan *ginkgo biloba*,² yang saat ini tengah berkembang di kehidupan masyarakat.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 75.

² Wikipedia. *Minuman Berenergi*. 2006. <http://wikipediadictionary.com>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

Dalam perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan obat, distribusi maupun pengawasan serta perlunya perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar baik aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk berproduksi maka diperlukan Hukum Kesehatan.

Sejak lahirnya undang-undang kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan kesehatan, maka pembangunan kesehatan sangat diperlukan untuk masalah hukum kesehatan. Upaya tersebut tidak terlepas dari tingkat dan pola berpikir.³ Undang-undang kesehatan adalah aturan atau peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan, individu, dan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pelayanan kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hukum kedokteran juga dapat diartikan sebagai ketentuan atau peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pelayanan kesehatan.⁴

Maka, terdapat inti permasalahan yang akan dibahas diantaranya, pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber⁵ dan data sekunder untuk melengkapi data primer⁶. Sumber data yang ada pada penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data menggunakan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari wawancara, dokumentas dan studi pustaka serta dalam Teknik analisis data penelitian, data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Jamu Palsu Di Sukoharjo Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kasus Pemalsuan Jamu Pelancar Haid Di wilayah hukum Polres Sukoharjo

³ Ns. Ta'adi, Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hlm.3.

⁴ Budi Sampurno. *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. 2011*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. 22.

⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 Juni 2020, hal 28.

⁶ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),hal. 19.

Selanjutnya penulis ingin mengupas kasus tindak pidana pemalsuan jamu pelancar haid di Sukoharjo dari sisi yuridis. Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan penyidik Polres Sukoharjo yang menangani perkara pemalsuan jamu tersebut, hasil wawancara tersebut diantaranya :⁷

1. UD. KATES SIMOELLIKI didirikan sekitar tahun 1980 oleh Sunarno yang memiliki produk atau merek jamu memperlancar haid.
2. Pada 11 Juni 2021 Polres Sukoharjo melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap Ardyanto Dwi Raharjo sebagai tersangka.
3. Akibat perbuatannya, Ardyanto dijerat dengan pasal diantaranya Pasal 196 atau Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 jo.BAB III Bagian keempat paragraph 11 kesehatan, Obat dan makanan pasal 60 Angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau menggunakan merek tanpa hak atau izin merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
4. Karena pelaku dan korban masih dalam lingkup satu keluarga maka tidak bisa dikenakan Undang-Undang tentang Merk, sebab Merk dapat didapatkan salah satunya dengan warisan (turun-temurun), karena produk jamu pelancar haid yang diproduksi tidak memiliki izin edar serta tidak mempunyai izin produksi sesuai dengan standar dari BPOM maka pelaku dikenakan dengan Undang-Undang Kesehatan.

Mengenai penjelasan pengaturan tindak pidana pemalsuan jamu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Pemalsuan Jamu Dengan Memproduksi dan Mengedarkan Jamu Tidak Sesuai Standar Jamu

Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Jamu Palsu dengan Memproduksi Jamu Yang Tidak Sesuai Standar Keamanan diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Perihal pasal 196 UU Kesehatan, terdapat unsur – unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁸

- 1) Setiap orang

⁷ Briptu Alifan Siswadi Rahman. Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 24 Desember 2021.

⁸ Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hal 89.

Yang di maksudkan di sini adalah setiap orang atau orang perseorangan yang bertanggung jawab dan dapat dianggap cukup secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang subjeknya adalah melakukan tindak pidana..

2) Yang dengan sengaja

Artinya seseorang menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukan itu disengaja dan bahwa perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum.

3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Di sini, bagi yang membuat atau mengedarkan obat-obatan dan alat kesehatan, manufaktur adalah suatu operasi yang merupakan suatu proses untuk mencapai hasil, dan kata sirkulasi adalah membawa sesuatu yang berbeda dari satu tangan ke tangan lainnya. tempat ke tempat lain. Dan tujuan pembuatan atau peredaran yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan jamu Cina adalah obat-obatan berupa obat tradisional. Orang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keselamatan, keefektifan atau manfaat dan mutu berdasarkan Pasal 98 (2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat” dan ayat (3) mengatur tentang “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal ini untuk membuat produksi atau peredaran obat ilegal karena obat tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3..

b. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Jamu Memproduksi dan Mengedarkan Jamu yang Tidak Memiliki Izin Edar

Obat maupun jamu yang tidak disetujui untuk dijual atau diproduksi atau dipasarkan dengan meniru obat herbal yang telah disetujui untuk dijual adalah obat herbal palsu dan diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang. Kesehatan 36, 2009, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Terdapat unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :⁹

1) Unsur setiap orang

⁹ Andi Muh. Aqsha Amran. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar.2020. Skripsi. Makassar. Hal. 30 – 32.

Setiap orang adalah badan hukum yang tetap memiliki hak dan kewajibannya, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

2) Unsur dengan sengaja

Unsur kesengajaan menurut ilmu hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang dimiliki oleh orang yang melakukan tindak pidana.

3) Unsur memproduksi atau mengedarkan

Sementara memproduksi atau mendistribusikan adalah tindakan yang merupakan proses mendapatkan hasil, kata "mendistribusikan" mengacu pada tindakan memindahkan, yaitu memindahkan sesuatu dari satu tangan ke tangan lain atau dari satu tempat ke tempat lain..

4) Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam pasal ini mempunyai pengertian yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan alat kesehatan adalah alat, alat, mesin, dan/atau alat implan bebas narkoba yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, penyembuhan dan remisi penyakit, pengobatan orang sakit, pemulihan kesehatan manusia, melatih struktur dan meningkatkan fungsi tubuh. dalam hal penulis menyetujui, obat herbal merupakan obat apoteker dan termasuk dalam golongan obat tradisional.

5) Yang tidak memiliki izin edar

Unsur nondistribusi adalah bahwa setiap obat dan/atau alat kesehatan harus mendapat persetujuan sebelum diedarkan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Jamu Palsu Di Sukoharjo

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo, penulis hanya berfokus pada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Sukoharjo.

Pihak Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Sukoharjo pada saat ini menangani kasus pemalsuan produk jamu pelancar haid tanpa izin edar dan tanpa izin produksi. Kepolisian dalam upaya penegakan hukum serta mengungkap kasus tindak pidana produksi jamu palsu tanpa izin edar ada beberapa serangkaian tindakan penting yang harus diperhatikan oleh penyidik dari Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Proses Penyelidikan

Salah satu kemungkinan untuk dapat diketahuinya delik yaitu dengan pengetahuan penyidik atau penyidik bisa didapatkan di waktu penyelidikan atau penyidik di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mendengar pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari media massa dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Briptu Alifan Siswadi Rahman. Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 24 Desember 2021.

¹¹ Hari Sasangka. 2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, Mandar Maju, Bandung. Hal. 33.

Pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid, diketahui pada saat petugas mendapatkan pengaduan dari saudari Indri Hastuti Indah Setyowati pada tanggal 21 Mei 2021 selaku pemilik UD KATES SIMOELLIKI.

Polres Sukoharjo kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kasus produk jamu pelancar haid yang diduga palsu dan tidak memiliki izin edar, serta penggunaan hak merek tanpa izin serta menurunkan petugas untuk melakukan penyelidikan.

2. Proses Penyidikan

Dikarenakan hasil gelar perkara, aduan dari Indri Hastuti Indah Setyowati yang memenuhi unsur pidana maka tindakan Satreskrim Polres Sukoharjo selanjutnya melakukan penyidikan, adapun langkah – langkahnya yaitu :

- a. Membuat LP Nomor : LP / B / 65 / V / 2021 / SPKT / RES.SKH / POLDA JATENG, tanggal 21 Mei 2021 yang isinya tentang terjadinya orang yang dengan sengaja membuat atau mengedarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dan/atau persyaratan untuk tindak pidana; atau orang yang dengan sengaja membuat atau mengedarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan ; Seseorang yang menggunakan, tanpa izin atau hak, merek dagang yang sama persis dengan merek dagang terdaftar milik orang lain pada barang dan/atau jasa serupa yang diproduksi dan/atau dijual atau Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 atau Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 jo.BAB III Bagian keempat paragraph 11 kesehatan, Obat dan makanan pasal 60 Angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Membuat surat perintah penyidikan
Harus dilakukan terlebih dahulu surat perintah penyidikan. Dimana dalam perkara ini POLRES Sukoharjo mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan No. Pol : Sprin-Dik/351.a./V/RES.5.1./2021/ Reskrim pada tanggal tanggal 25 Mei 2021.
- c. Membuat surat perintah tugas
Setelah dikeluarkannya Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dikeluarkan Surat Perintah Tugas. Dimana dalam perkara ini Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dengan No. Pol : Sp.Gas /351.b./V/RES.5.1./2021 /Reskrim, tanggal 25 Mei 2021.
- d. Membuat pemberitahuan kepada kejaksaan dimulainya penyidikan
Dalam perkara ini Penyidik kepolisian dengan surat No. Pol : SPDP/67/ V/ HUM.5.1./2021/Reskrim pada tanggal 31 Mei 2021 yang bertujuan memberitahukan kepada Kejari Sukoharjo bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 telah dimulai penyidikan untuk perkara pidana pemalsuan jamu pada produk jamu pelancar haid di

Dukuh Nguter Rt.01 Rw.07 Desa Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo terhadap laki – laki bernama ARDYANTO DWI RAHARJO.

- e. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
- 1) Meminta keterangan saksi – saksi
Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi, menerangkan bahwa :
 - a) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait dengan Bukti bahwa saudara ia adalah Pemilik atau seseorang yang berhak atau diberi wewenang oleh pemilik Prodak Kemasan Jamu Tradisional dengan merek “KATES” dengan jenis Pelancar Haid yang dikeluarkan oleh UD KATES SIMOELLIKI.
 - b) Saksi menerangkan bahwa saudara ARDYANTO DWI RAHARJO Bin (Alm) WIGNYO SUNARNO tidak pernah mendaftarkan Ijin berusaha dalam produksi jamu produksi pelancar haid dengan menggunakan nama UD.KATES SIMOELLIKI.
 - c) Saksi menerangkan bahwa Bersarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/4405/2 tanggal 1 Juli 2020, hal : Hasil Evaluasi dan Verifikasi Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional UD. Kates Simoelliki Sukoharjo, terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220003320038, Izin Komersial/ Operasional : Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Isaha Mikro Obat Tradisional, Pimpinan Perusahaan : Indri Hastuti Indah Setyowati dan Penanggung Jawab Teknis : Siti Maryam, S.Farm., Apt.
 - 2) Meminta Keterangan Ahli
 - a) Ahli dari Loka POM Kota Surakarta, menerangkan bahwa :
 - (1) Ahli menerangkan bahwa Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Produk merek KATES Pelancar haid yang berbentuk Serbuk dan di konsumsi dengan cara diseduh untuk diminum termasuk sediaan farmasi yaitu obat tradisional sesuai definisi obat tradisional yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan usaha Obat Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud dengan “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah tidak memenuhi kriteria obat tradisional yang beredar di wilayah Indonesia sesuai yang diatur di Peraturan Menteri kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

- (2) Ahli menerangkan bahwa saudara ARDYANTO DWI RAHARJO Bin (Alm) WIGNYO SUNARNO bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan apa yang dilakukan saudara ARDYANTO DWI RAHARJO Bin (Alm) WIGNYO SUNARNO meramu produk KATES tersebut tidak ada bukti yang dapat diperlihatkan sebagai kriteria persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi sesuai yang diatur Peraturan Menteri kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pasal 6 yaitu obat tradisional yang boleh diberikan izin edar harus:
- (a) Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas;
 - (b) dengan menerapkan CPOTB
 - (c) memenuhi persyaratan herbal atau persyaratan lain yang diakui dalam Farmakope Indonesia.
 - (d) keefektifannya telah terbukti secara empiris, genetik dan/atau ilmiah. dan
 - (e) Labeling memuat informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan.
- (3) Ahli menjelaskan bahwa Untuk pelaku usaha sebagaimana UD. Kates Simoelliki yang memproduksi serbuk oral maka jenis usahanya adalah Usaha Kecil Obat Tradisional yang harus memiliki Sertifikat Produksi UKOT, Sertifikat CPOTB dan Izin Edar. Sertifikat Produksi UKOT diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sedangkan Sertifikat CPOTB dan Izin Edar diterbitkan oleh Kepala Badan POM.
- b) Ahli dari Dirjen HAKI, pada intinya menjelaskan bahwa :
- (1) Dapat saya jelaskan bahwa merek KATES tersebut benar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan daftar nomor IDM000012081 untuk jenis barang Jamu-jamu, jamu pegel linu, jamu rukma, jamu galian singset, jamu terlambat bulan di kelas 5 atas nama SUNARNO beralamat di Jogosuran RT. 003 RW. 006 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan Surakarta dimana merek tersebut terdaftar pada 22 Juli 2004 dan mendapat perlindungan hukum sampai dengan 6 Juni 2024.
 - (2) Dapat saya jelaskan bahwa prodak tiruan yang menggunakan merek KATES tersebut memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek KATES daftar nomor IDM000012081 atas nama SUNARNO. Adapun letak persamaan tersebut yaitu dalam hal fonetik dimana baik produk palsu maupun produk asli memiliki persamaan dalam hal bunyi yang dipengaruhi oleh unsur, jumlah serta urutan suku kata yang identik. Dengan kata lain, kedua produk tersebut Karena susunan huruf-huruf yang menyusunnya sama, secara keseluruhan mereka serupa dan menghasilkan suara yang sama. Kecuali fonetik, kedua produk tersebut memiliki

kesamaan elemen grafis dalam bentuk, penempatan, warna, ejaan, dan penempatan elemen merek.. Dengan demikian, baik produk asli maupun produk palsu yang menggunakan merek KATES tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan karena tampilan seluruh unsurnya identik.

- (3) Dapat saya jelaskan bahwa penggunaan merek KATES yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek KATES daftar nomor IDM000012081 milik SUNARNO untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa seizin pemilik merek terdaftar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c) Meminta Keterangan Tersangka

Dalam perkara ini Penyidik Polres Sukoharjo meminta keterangan tersangka, mengenai keterangan tersangka adalah sebagai berikut :

- (1) Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak pernah menempuh suatu pendidikan tertentu atau memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam pembuatan Obat Tradisional atau sediaan Farmasi Lainnya.
- (2) Tersangka menjelaskan bahwa produk jamu tersangka tidak pernah dilakukan penilaian tentang kelayakan atau sudah atau belumnya memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dari pihak berwenang.
- (3) Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak ahli dalam kefarmasian dan tersangka tidak mempunyai sertifikat tentang kefarmasian. Untuk pekerjaan keseharian tersangka adalah usaha laundry dan serabutan lainnya.

f. Penangkapan

Penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah Tindakan penyidikan berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa. Apabila terdapat bukti yang cukup sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau penyidikan perkara. Tersangka tidak ditangkap Polsek Scoharjo karena selalu hadir saat diinterogasi atau dipanggil penyidik Polsek Scoharjo.

g. Penahanan

Karena tersangka kooperatif maka Polres Sukoharjo tidak melakukan penahanan. Yang dimaksud dengan Penahanan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah Menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat yang ditentukan oleh penyidik atau penuntut atau hakim menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Alasan tidak dilakukan penahanan menurut KUHAP yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP dan tidak ada keadaan – keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

h. Penggeledahan

Perihal dalam penggeledahan, Polres Sukoharjo tidak melakukan penggeledahan, dikarenakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana sudah diserahkan di Polres Sukoharjo.

i. Melakukan upaya paksa

Dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana pemalsuan produk jamu pelancar haid dengan tersangka ARDYANTO DWI RAHARJO, penyidik Polres Sukoharjo melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti diantaranya, (lima belas) Karung Serbuk jamu jadi, (Tiga) Buah tong plastik biru isi serbuk jadi, (satu) Tong plastik biru kosong, 1 (satu) Buah gayung dari belahan botol, 82 (Delapan puluh dua) Karton Jamu pelancar haid merek “KATES” palsu siap edar, 5 (lima) Rol plastik bahan kemasan saset jamu, 444 (empat ratusempat puluh empat) Slop jamu pelancar haid merk “KATES”, 4 (empat) Buah kardus karton kemasan jamu pelancar haid, 1 (satu) Unit mesin packaging, 1 (satu) Unit mesin folding, 1 (satu) Bendel hologram, 5 Buah rol tinta folding, 1 (satu) Rol kemasan slop jamu pelancar haid, 1 (satu) Buah sekop, 1(satu) Buah ikrak, 2 (dua) Buah sak, 1 (satu) buah lakban, 80 (Delapan Puluh) kardus kemasan Sekunder jamu pelancar haid merek “KATES”, 1 (satu) kardus lembar Penjelasan produk kamu Pelancar Haid merek “KATES”. Tindakan yang dilakukan Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan penyitaan adalah dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan, memberi kuasa/menetapkan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan membuat berita acara sita.

j. Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, menurut KUHAP penyerahan berkas ada 2 (dua) tahap, yaitu :

- 1) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara
- 2) Tahap kedua menyerahkan barang bukti dan tersangka

Dalam perkara pidana pemalsuan produk jamu pelancar haid yang diproduksi di wilayah Dukuh Badran, Kedungkeris, Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dengan tersangka ARDYANTO DWI RAHARJO, berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo kepada Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Dengan demikian Penyidik Kepolisian secara langsung menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 10
- b. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukoharjo yaitu pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid, akan diuraikan sebagai berikut :

Pihak Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Sukoharjo mengetahui awal mula terjadinya pemalsuan jamu di Sukoharjo dikarenakan adanya aduan dari Indri Hastuti Indah Setyowati pada tanggal 21 Mei 2021, dari aduan tersebut dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan tersebut dapat disimpulkan adanya dugaan tindak pidana jamu palsu pelancar haid. Kemudian terbit LP Nomor : LP / B / 65 / V / 2021 / SPKT / RES.SKH / POLDA JATENG, tanggal 21 Mei 2021, Surat Perintah Penyidikan dengan No. Pol : Sprin-Dik/351.a./V/RES.5.1./2021/ Reskrim pada tanggal tanggal 25 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dengan No. Pol : Sp.Gas /351.b./V/RES.5.1./2021 /Reskrim, tanggal 25 Mei 2021. Selanjutnya dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi – saksi, menyita barang bukti, surat – surat, meminta keterangan ahli dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka yaitu ARDYANTO DWI RAHARJO. Tersangka mengarah pada tindak pidana Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 196 atau Pasal 197 uu tentang kesehatan.

2. SARAN

- a. Polres Sukoharjo perlunya edukasi pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap ciri – ciri jamu palsu dan akibat hukumnya, adapun edukasi yang dapat dilakukan diantaranya, menggunakan seminar, pamflet, spanduk dan media elektronik seperti radio serta penggunaan media sosial.
- b. Warga kabupaten Sukoharjo untuk hati – hati memproduksi jamu yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh uu karena dapat berujung pada tindak pidana. Konsumen juga harus hati hati membeli jamu, “ teliti sebelum membeli ” karena bila salah membeli pada jamu palsu akan berakibat pada tujuan sehat yang tidak tercapai.
- c. Polres Sukoharjo seharusnya melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan ancamannya lebih dari 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sampurno, Budi. Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al – Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an. Jakarta : Lentera Hati.
- Soewono, Hendrojono. 2007. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Teraupetik. Penerbit Srikandi. Surabaya.
- Suparni dan Wulandari. 2012. Herbal Nusantara : 1001 Ramuan Tradisional Asli Indonesia. Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Warsito, Hendri. 2011. Obat Tradisional Kekayaan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu

Jurnal

- Elin Yulinah Sukandar. Tren dan Paradigma Dunia Farmasi Industri-Klinik- Teknologi Kesehatan, Artikel dalam “Departemen Farmasi, FMIPA, Institut Teknologi Bandung”

Diana Syahbani, “Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat – Obatan Ilegal Menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, 2012. Jawa Timur.
Erni Dwi Lestari. Analisis Saing, Strategi dan Prospek Industri Jamu di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2007
Ika Fatmawati P, Nur Qoudry Wijaya. Strategi Pengembangan Jamu Ramuan Madura Di Kabupaten Sumenep. 2021. Artikel dalam “Cemara”. No.1. Vol. 18, Mei
Gerson Pararak, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal/Tanpa Izin Edar Di Kota Samarinda (Studi Pada Balai Besar POM di Samarinda), Skripsi. 2019. Makassar.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Anonim. 2015. Pedoman Umum. pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.
RSI Madiun. Perintah Menjaga Kesehatan Di Dalam Islam. 2015. www.rsimadiun.com/home.php?page=kajian.html&id=6. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
Wikipedia. Minuman Berenergi. 2006. <http://wikipediafreedictionary.com>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.